

HAK WARGA NEGARA UNTUK DILINDUNGI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI

Salahudin Pakaya¹, Ismet Hadi²

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo^{1,2}

Email: yadhikhlash@umgo.ac.id¹
ismethadi@umgo.ac.id²

ABSTRACT

Protection of citizens has become a basic obligation for the state because citizens have the right to be protected. So that the state does not neglect the protection rights of citizens, the rights of citizens should be set forth in the constitution or the Constitution as the basic law of a country. This constitution is the result of a social contract agreement between citizens and citizens with the government that is empowered to run the country. At least the content of this constitution is the division of powers (authorities) of state institutions, and the most important thing is the statement regarding the rights of citizens which the government must uphold. Indonesia has ratified the Universal Declaration of Human Rights (HAM) and is contained in Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law no. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. But even though regulatory instruments have been made, there is still a legal vacuum that guarantees citizens' constitutional rights as human rights. This is because the human rights court that was formed only examines gross human rights violations, while general or ordinary human rights violations are not the competence of the human rights court.

Keywords: Human Rights; Citizen; Constitution

ABSTRAK

Perlindungan kepada warga negara telah menjadi kewajiban dasar bagi negara karena warga negara berhak untuk dilindungi. Agar negara tidak abai terhadap hak perlindungan warga, harusnya hak-hak warga negara dituangkan dalam konstitusi atau UUD sebagai hukum dasar sebuah negara. Konstitusi ini merupakan produk hasil dari proses *social contract* perjanjian sesama warga negara dan warga negara dengan pemerintah yang diberi kuasa menjalankan negara. Setidaknya isi dari pada konstitusi ini adalah pembagian kekuasaan (kewenangan) lembaga-lembaga negara, dan yang paling penting adalah pernyataan tentang hak-hak warga negara yang wajib ditegakan oleh pemerintah. Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) dan termuat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tetapi meskipun perangkat regulasi sudah dibuat, masih ada kekosongan hukum yang menjamin hak konstitusional warga negara sebagai hak asasi manusia. Sebab pengadilan HAM yang dibentuk hanya memeriksa pelanggaran HAM yang berat, sedangkan pelanggaran HAM umum atau biasa tidak merupakan kompetensi Pengadilan HAM.

Kata Kunci: Hak Asasi; Warga Negara; Konstitusi

I. PENDAHULUAN

Konstitusi adalah kesepakatan (*consensus*) warga negara yang berisi tata cara untuk mengendalikan dan mengarahkan pemimpin negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dengan konstitusi itu pemimpin negara telah memiliki kompas untuk mengetahui arah dan tujuan negara yang sudah disepakati.

Indonesia merupakan suatu wilayah dan komunitas masyarakat dalam bagian dunia yang telah menyatakan diri sebagai sebuah negara. Pernyataan bernegara oleh rakyat Indonesia melalui perjuangan yang panjang karena menghadapi bangsa penjajah. Proklamasi kemerdekaan oleh rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tanda berdirinya negara Indonesia, dan tanggal 18 Agustus 1945 disepakatilah sebuah Undang-Undang Dasar (UUD) yang resmi menjadi konstitusi negara Indonesia.

Rumusan UUD 1945 ini sebenarnya sudah dibahas sebelum Proklamasi kemerdekaan, oleh sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan (*colonial*) Jepang. Lembaga ini dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritu Junbi Cosakai*, yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito yang sebelumnya telah berjanji akan membantu proses kemerdekaan Indonesia.¹

Dalam sidang-sidang BPUPKI terjadi diskursus yang cukup hangat serta diwarnai oleh argumentasi dan kajian konsep yang mendalam oleh masing-masing anggota. Salah satu tema yang sempat menghangat dalam diskursus ini, adalah usulan Moh. Hatta agar dalam UUD sebagai hukum dasar bernegara perlu dituangkan secara eksplisit masalah perlindungan Hak Asasi Manusia. Usulan Hatta ini didukung oleh Moh. Yamin dan sejumlah anggota BPUPK sebagai tanggapan atas pidato Soepomo yang menyatakan bahwa negara yang hendak kita dirikan ini adalah negara integralistik (persatuan dan kesatuan) yang bersifat kekeluargaan.

Sekalipun usul Hatta ini ditolak oleh Soepomo, tetapi akhir dari perdebatan konsep dalam menata kehidupan bernegara melalui konstitusi, tetaplah disepakati adanya rumusan norma yang melindungi hak-hak warga

¹H.T. Effendy Suryana, *Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa; Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Cet. I, Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 34.

negara dengan maksud agar suatu saat nanti negara ini tidak akan menjadi negara kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Rumusan hak-hak warga negara itu dimuat dalam sejumlah pasal batang tubuh UUD 1945 (Pasal 27, 28, 29, 30, 32, 34).²

Adanya jaminan HAM dalam konstitusi Indonesia sejak pertama kali di awal-awal kemerdekaan ini, menjadi harapan yang baik bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan dari negara. Tetapi dalam perjalanannya, HAM yang telah dinyatakan dalam konstitusi mengalami deviasi (penyimpangan) oleh pemerintah yang berkuasa, utamanya oleh orde baru.

Orde baru dengan ikonnya Presiden Soeharto tercatat dalam kajian para aktivis HAM Indonesia, adalah rezim yang paling banyak melanggar HAM. Hegemoni kekuasaan Soeharto yang otoriter, represif dan tertutup telah menimbulkan suatu keadaan yang mana negara (dalam hal ini diwakili oleh pemerintah yang berkuasa) sangat dominan terhadap rakyatnya. Semua kekuatan atau energi negara secara politik, ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan faktanya lebih ditumpukan hanya pada kendali seorang presiden saja, sehingga lahirlah kultus individu.³

Kultus individu yang apabila dilawan oleh rakyat, maka rakyat itu yang akan mengalami diskriminasi dan penyiksaan bahkan berujung pada penghilangan nyawa. Dalam situasi seperti ini, rakyat merasakan ketakutan apabila berseberangan dengan pejabat negara, karena sudah bisa dipastikan akan berakibat tidak baik bagi eksistensi kehidupannya. Sehingga rakyat hanya berharap pada kaum intelektual kampus, tokoh-tokoh masyarakat yang masih memiliki kepekaan terhadap kebutuhan HAM dan Demokrasi, untuk bisa melakukan koreksi atas kekuasaan Soeharto.

Kekuasaan orde baru akhirnya tumbang dengan lengsernya Soeharto dari jabatan Presiden RI pada bulan Mei tahun 1998. Tahun 1998 menjadi titik awal reformasi untuk tata kehidupan berbangsa dan bernegara dan menambah catatan sejarah perjalanan negara dan bangsa Indonesia. Reformasi 1998 memberikan harapan baru bagi rakyat Indonesia untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

²Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Cet. I, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2007, h. 4-6.

³Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, *Mengubur Sistem Politik Orde Baru*, Cet. I, Mizan, Jakarta, 1998, h. 12-13.

Harapan baru pada era reformasi 1998, pada awalnya dibuktikan dengan usaha amandemen UUD 1945. Karena para kaum reformis yang berhasil masuk dalam jabatan sebagai penyelenggara negara, memahami dan meyakini bahwa UUD 1945 yang menjadi hukum dasar bernegara telah ditafsirkan sepihak oleh pemerintahan orde baru. Ironinya tafsir konstitusi sepihak oleh rezim pemerintahan orde baru, tidak menguntungkan warga negara yang tidak memiliki akses sama sekali ke ruang kekuasaan.

A. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas, untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi seputar penegakan Hak Asasi Manusia sejak Indonesia menyatakan diri sebuah negara yang merdeka dan menentang segala bentuk penjajahan. Kemerdekaan yang diperoleh dengan sebuah perjuangan panjang, masih harus diperjuangkan lagi secara internal kebangsaan karena para penyelenggara negara yang diamanatkan memegang dan bertanggung jawab mengelola negara belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada warga negara.

Dalam UUD NRI 1945 (penyebutan resmi UUD 1945 hasil amandemen) sebagai buah reformasi 1998 telah dimuat sejumlah norma yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, secara detil dirumuskan dalam Bab XA Pasal 28, 28A s/d 28J. Dari sejumlah hak-hak warga negara yang telah dimuat dalam UUD NRI 1945, maka permasalahan yang bisa dipertanyakan selanjutnya adalah **apakah negara sudah melakukan upaya perlindungan terhadap hak warga negara sesuai amanat konstitusi (UUD NRI 1945).**

II. PEMBAHASAN

Kehadiran Negara Dalam Melindungi Hak Warga Negara yang Disebutkan dalam UUD NRI 1945.

Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 secara konkrit dinyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Inonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi yang berkeadilan social. Sejumlah kalimat yang dirumuskan sebagai tujuan negera ini sudah lama dinyatakan dalam UUD 1945 sejak kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, dan dengan demikian hal ini sudah

merupakan hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari segala macam keadaan yang membahayakan dan merugikan warga negara.

Untuk menjamin perlindungan warga negara, maka dalam reformasi 1998 dilakukan upaya memperbaiki keadaan bangsa dan negara dengan mengamandemen UUD 1945 terlebih dahulu. Sebab pelaksanaan UUD 1945 pada masa pemerintahan rezim sebelumnya (orde baru) dinilai telah menyimpang dari cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Amandemen ini menghasilkan rumusan norma tentang perlindungan HAM yang lebih detil dan konkrit sebagaimana terdapat dalam Bab XA khususnya Pasal 28, 28A sampai 28J. Secara materi, bahwa norma yang mengatur jaminan perlindungan hak-hak warga negara yang dituangkan dalam amandemen UUD 1945 (sekarang dibaca UUD NRI 1945), merupakan hasil introdusir dari materi yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) oleh PBB.

Dimensi HAM sebagaimana diuraikan dalam sejumlah pasal dalam UUD NRI 1945, secara garis besarnya dapat dikategorikan pada tiga hal: *Pertama:* adalah hak kemerdekaan sipil dan politik, meliputi hak untuk hidup, kebebasan berpikir, beragama, bebas dari tindakan penyiksaan dan diskriminatif, hak suara, *kedua:* hak dibidang sosial dan budaya, meliputi hak mendapatkan pekerjaan yang berpenghasilan yang layak, kesetaraan laki-laki dan perempuan, perlindungan anggota keluarga, mendapat penghidupan yang layak dengan kecukupan pangan, standar tinggi atas kesehatan fisik dan mental, hak pendidikan, dan *ketiga:* hak solidaritas meliputi, hak mengembangkan diri, mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih, dan berhak atas perdamaian.⁴

Dalam menjamin penegakan HAM di Indonesia yang telah dituangkan dalam UUD NRI 1945, dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pembentukan regulasi ini dinilai sebagai harapan baru bagi warga negara bahwa negara sangat serius memperhatikan dan melindungi HAM warga negara setelah selama rezim

⁴Slamet Subekti, *Menakar Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Hasil Survei Skala Lokal Sampai Global*, Jurnal Ilmiah HUMANIKA, Vol. 19 No. 1, (2014), ISSN 1412-9418.

sebelumnya HAM ini sangat terabaikan bahkan dilanggar oleh pemerintah yang berkuasa.

Selain perangkat regulasi di atas, reformasi 1998 juga menghasilkan suatu lembaga peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertugas dan berwenang secara substansial melindungi hak-hak konstitusional warga negara, melalui kewenangannya dalam melakukan *judicial review* yaitu menguji atau menilai Undang-Undang atas UUD NRI 1945. Hak-hak warga negara yang dirugikan oleh hadirnya UU, dapat di *judicial review* oleh MK atas pengaduan warga negara (individu dan/atau kelompok). *Judicial review* bisa membatalkan materi maupun formil suatu UU sebagian atau keseluruhan apabila menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara.

Janedjri Gaffar menguraikan kinerja Mahkamah Konstitusi yang pernah memutus suatu pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang terkait dengan ketentuan Pasal 60 huruf g yakni persyaratan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, atau bukan orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya.

MK menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan HAM yang ada dalam UUD NRI 1945, sebab mengandung unsur diskriminasi kepada warga negara. Ketentuan UUD NRI 1945 yang melarang tindakan diskriminatif termuat dalam Pasal 27 ayat (1), 28I ayat (2) yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pembatasan, pelecehan, pengecualian berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik.⁵

Selanjutnya MK pernah memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kota Waringin Barat sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, yang intinya keputusan ini membatalkan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (H. Sugianto – H.Eko Soemarno), pasangan ini sebelumnya telah ditetapkan KPU Kabupaten Kota Waraingin Barat sebagai pemenang, tetapi dipermasalahkan oleh pasangan calon lain di MK, karena cara yang dilakukan

⁵Janedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Cet. II, Konstitusi Press, Jakarta, 2015, h. 74.

untuk memperoleh kemenangan dengan cara teror dan intimidasi fisik kepada sejumlah pemilih yang mengakibatkan ketakutan pada pemilih.⁶

Meskipun MK sudah menunjukkan kinerja kelembagaannya dalam melindungi hak konstitusional warga negara sebagaimana contoh yang dikemukakan oleh Janedjri Gaffar di atas, tetapi dalam kajian Hamdan Zoelva (Mantan Ketua MKRI) bahwa MK yang sejatinya menjadi guardian (pengawal) hak konstitusional warga negara, secara limitatif tugas dan kewenangannya hanya yang disebutkan secara konkrit dalam UUD NRI 1945, yaitu, menguji undang-undang, terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sementara MK tidak diberikan kewenangan dalam menyelesaikan perkara yang sifatnya *constitutional complaint*, yaitu pengaduan konstitusional yang merupakan bentuk pengaduan warga negara ke pengadilan konstitusi karena mendapat tindakan (kebijakan atau tidak ada kebijakan) dari negara, dalam hal ini oleh pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, dan Mahkamah Agung.

Hamdan Zoelva melanjutkan uraiannya bahwa *Constitutional Complaint* ini sudah digunakan di beberapa negara, seperti Jerman, Austria, Spanyol, dan untuk benua Asia di Koror Selatan. Salah satu contoh pengaduan konstitusional yang dilakukan oleh warga muslim Jerman, yaitu pelarangan oleh pemerintah terhadap penyembelihan hewan karena bertentangan dengan undang-undang perlindungan hewan. Warga muslim menanggapi bahwa larangan ini bertentangan dengan hak konstitusional warga yang dijamin oleh Konstitusi Jerman, dan juga sekaligus sebagai pelanggaran HAM yang terkait dengan kebebasan menjalankan agama. Pengadilan Konstitusi Federal Jerman mengabulkan keberatan warga muslim Jerman ini, karena kebebasan beragama diatur dalam konstitusi, sedangkan pelarangan penyembelihan hewan hanya diatur oleh undang-undang.⁷

Sejak awal berdirinya, hingga pertengahan tahun 2010, Mahkamah Konstitusi RI ternyata cukup banyak menerima pengajuan permohonan pengujian undang-undang yang secara substansial merupakan *constitutional complaint* atau terkait permasalahan yang dapat diselesaikan dengan

⁶ Janedjri M. Gaffar, *Ibid*, h. 175 – 176.

⁷ Hamdan Zoelva, *Op cit*, Jurnal MEDIA HUKUM, 2012.

menggunakan mekanisme constitutional question. Namun, seperti yang telah diungkapkan di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi RI ditentukan secara limitatif dalam UUD 1945 tanpa menyebutkan kewenangan constitutional complaint atau constitutional question, sehingga banyak dari permohonan tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima” (niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan Mahkamah Konstitusi RI tidak berwenang untuk mengadilinya. Beberapa perkara yang mendapat perhatian luas yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi antara lain: Perkara Nomor 016/PUU-I/2003 (permohonan pembatalan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung), Perkara Nomor 061/PUU-II/2004 (permohonan pembatalan dua Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang saling bertentangan), Perkara Nomor 004/PUU-III/2005 (dugaan adanya unsur penyuapan dalam putusan Mahkamah Agung), Perkara Nomor 013/PUU-III/2005 (penyimpangan penerapan norma undang-undang), Perkara Nomor 018/PUU-III/2005 (penafsiran yang keliru dalam penerapan undang-undang), Perkara Nomor 025/PUU-III/2006 (dua putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan), Perkara Nomor 007/PUU-IV/2006 (ketidakpastian penanganan perkara di peradilan umum dan dugaan adanya unsur penyuapan), Perkara Nomor 030/PUU-IV/2006 (kewenangan mengeluarkan izin penyiaran), Perkara Nomor 20/PUU-V/2007 (pembuatan kontrak kerjasama pertambangan yang tidak melibatkan persetujuan DPR), Perkara Nomor 026/PUU-V/2007 (sengketa tentang pemenang pemilihan kepala daerah), Perkara Nomor 1/SKLN-VI/2008 (laporan temuan pelanggaran pemilihan kepala daerah yang tidak ditindaklanjuti), Perkara Nomor 133/PUUVII/2009 (kriminalisasi pimpinan KPK), dan lain-lain.

Di samping itu terdapat pula beberapa perkara yang diajukan di Mahkamah Konstitusi yang seharusnya merupakan *constitutional question*, tetapi diajukan dalam bentuk pengujian undang-undang, dengan alasan adanya kerugian konstitusional yang diderita oleh pemohon karena sudah diadili dan bahkan dihukum berdasarkan ketentuan undang-undang yang diragukan konstitusionalitasnya. Misalnya pada perkara pengujian pasal-pasal KUHP yaitu perkara Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang diajukan oleh Eggy Sudjana dan Pandapotan Lubis, Perkara Nomor 6/PUU-V/2007 yang diajukan Panji Utomo, Perkara Nomor 7/PUU-VII/2009 yang diajukan Rizal Ramly, dan

Perkara Nomor 14/PUU-VI/2008 yang diajukan oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis.

Melihat kondisi aktual dan perkembangan perkara-perkara yang diajukan dan diperiksa di Mahkamah Konstitusi, banyak ahli hukum yang menganjurkan agar Mahkamah Konstitusi juga diberikan wewenang mengadili *constitutional complaint* dan *constitutional question*, agar dapat menjadi sarana efektif mengontrol kekuasaan, baik di level negara maupun masyarakat. Pengaduan konstitusional adalah sarana konkret untuk melindungi hak-hak asasi warga negara yang dijamin konstitusi. Dengan pengaduan konstitusional, masyarakat memperoleh instrumen untuk mempertahankan haknya dari lindasan kekuasaan. Dengan wewenang memutuskan suatu perkara dalam tingkat pertama dan terakhir (final and binding), Mahkamah Konstitusi dapat secara cepat merestorasi pelanggaran HAM yang terjadi.⁸

Dengan membaca hasil kajian Hamdan Zoelva bahwa konstitusi kita belum sepenuhnya atau secara konkrit memberikan kewenangan kepada MK untuk merespon pengaduan warga negara yang dirugikan oleh kebijakan lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka senada dengan apa yang dikemukakan oleh Titon Slamet Kurnia dalam tesisnya tentang Konstitusionalisme. Menurut Titon bahwa dimensi *keadilan* harus merupakan gagasan utama yang mewarnai konstitusi, sehingga perlindungan HAM melalui konstitusi harus lebih utama diperhatikan pelaksanaannya karena dalam dimensi HAM aspek keadilan dan kemanusiaan menjadi perhatian uataman, ketimbang isu tentang *power relation* hubungan dan/atau pembagian kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara.⁹

Oleh karena itu, apabila MK belum diberikan kewenangan dalam *Costitutional Complaint* dan *Constitutional Question* sebagaimana hasil temuan Hamdan Zoelva, maka selama dimensi keadilan dan kemanusiaan warga negara sedang dalam bahaya akibat sikap atau kebijakan lembaga-lembaga negara yang berpijak pada tafsir konstitsui seipihak, MK sebagai lembaga peradilan yang dilahirkan oleh reformasi 1998 dengan tujuan menegakan hukum dan keadilan harus dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

⁸Hamdan Zoelva, *Ibid*, Jurnal MEDIA HUKUM.

⁹Titon Slamet Kurnia, *Konstitusi HAM; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yoyakarta, 2014, h. 32-33.

Selain MK, negara juga telah membentuk lembaga peradilan khusus menegakan HAM, meskipun pengadilan ini sifatnya masih *ad hoc* (sementara) dan hanya memeriksa dan mengadili pelanggaran HAM berat, tetapi setidaknya upaya negara dalam hal ini pemerintah untuk menseriusi penegakan HAM bagi warga negara Indonesia sudah memadai dari aspek kelembagaan.

Negara Indonesia, meskipun sudah mengakomodir dalam konstitusinya tentang norma-norma HAM yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB, tetapi dalam penyelesaian atau penegakan HAM secara eksplisit dengan pembentukan pengadilan HAM masih bersifat terbatas pada pelanggaran HAM yang berat, sedangkan pelanggaran HAM yang sifatnya umum (biasa) masih menggunakan norma-norma KUHP yang tentunya penegakannya melalui peradilan umum. Sementara kian kompleksnya permasalahan hidup berbangsa dan bernegara saat ini akibat globalisasi, berdampak pula pada berkembangnya modus dan cara terjadinya pelanggaran HAM.¹⁰

Memang agak problem ketika Pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 hanya memeriksa dan mengadili pelanggaran HAM yang berat, sedangkan pelanggaran HAM yang sifatnya biasa masih menjadi kompetensi pengadilan yang memutus perkara-perkara pidana yaitu peradilan umum. Padahal pelanggaran HAM itu yang paling berpotensi melakukan itu adalah orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik pemerintah atau masyarakat (kelompok mayoritas, kelompok yang memiliki modal atau kekayaan besar). Apabila pemerintah melakukan tindakan atau kebijakan yang secara norma UUD NRI 1945 dan UU HAM telah melanggar HAM (meski sifatnya biasa), penyelesaiannya akan mengalami kendala dari segi peradilan yang menanganinya.

Begitu pula jika terjadi tindakan diskriminatif dan intimidatif secara fisik dan psikis yang dilakukan oleh kelompok masyarakat karena perbedaan agama, etnis, suku, ras, dan keyakinan teologi dan paham keagamaan, maka pemerintah sebagai unsur negara yang diberikan amanah untuk melindungi warga negara tentunya harus bersikap proaktif dalam agar tidak terjadi korban.

¹⁰Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2 No. 3, Maret 2014.

SETARA Institute sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) HAM melakukan survei terhadap kinerja penegakan HAM di Indonesia pada 28 November sampai 5 Desember 2013. Hasil survei menyimpulkan bahwa kinerja penegakan HAM mengalami tren menurun, yang ditengarai karena kinerja kementerian terkait (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) masih lemah dan belum berkontribusi maksimal. Human Rights Watch (HRW) LSM HAM Internasional yang bermarkas di New York membenarkan laporan survei SETARA Institute yang menyimpulkan penegakan HAM di Indonesia mengalami kemunduran. HAM di Indonesia menurut pemerintah mengalami peningkatan tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghimbau bahwa agar kebebasan beragama dan toleransi lebih besar. Tetapi di lapangan terjadi penyerangan dan pengusiran kepada kelompok Syiah dan Ahmadiyah, serta maraknya peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan.¹¹

Apa yang dikemukakan oleh SETARA Institute ini, akan terus menjadi keadaan yang melanda bangsa Indonesia, apabila lembaga peradilan HAM masih tetap dibatasi hanya memeriksa perkara pelanggaran HAM berat. Sedangkan pelanggaran HAM umum atau biasa tidak akan mendapatkan perhatian serius dari negara (pemerintah), karena penyelesaiannya saat ini sudah dianggap cukup melalui pengadilan yang ada. Sementara dimaklumi bersama bahwa proses upaya hukum di lembaga peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer memiliki hukum acaranya tersendiri.

Proses penegakan HAM yang sejatinya diselesaikan dengan cepat karena menyangkut bahaya yang mengancam eksistensi warga negara sebagai manusia yang secara kodrati telah diciptakan Tuhan di bumi untuk hidup seperti manusia-manusia lainnya, tanpa pandang bulu. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, harus dapat menunjukkan kepada dunia bahwa penegakan HAM menjadi prioritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keaneka ragaman bangsa Indonesia, seharusnya dapat dikelola dengan cerdas oleh pemerintah, agar tidak menjadi potensi yang terus-menerus dijadikan sebagai isu utama dalam pelanggaran HAM. Terkadang pemerintah terpancing oleh oknum-oknum yang sengaja membawa isu perbedaan agama

¹¹ Slamet Subekti, *Op cit*, Jurnal Ilmiah HUMANIKA.

sebagai factor utama yang mengancam pelanggaran HAM, padahal ada aspek lain yang lebih urgen dan sering abai pemerintah dalam menanganinya, yaitu kemiskinan, kesehatan dan pendidikan warga negara yang masih dinilai belum optimal upaya negara mengatasinya.

Tahun 2017 sempat terjadi polemik soal kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perpu ini dinilai bertentangan dengan hak konstitusional warga negara dan juga HAM secara umum, karena dalam Perpu ini pemerintah diberikan kewenangan untuk membubarkan Ormas tanpa melalui pengadilan, padahal dalam UU sebelumnya (yang diganti), yaitu UU No. 17 Tahun 2013 pembubaran Ormas harus melalui proses peradilan.

Organisasi Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) merupakan Ormas yang paling merasa dirugikan dengan adanya Perpu ini, karena setelah terbitnya Perpu HTI langsung dibubarkan pemerintah. HTI dinilai oleh pemerintah telah melakukan kegiatan organisasi yang mengarah pada ancaman eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan keputusan pemerintah tersebut HTI yang didampingi kuasa hukumnya Yuzril Ihza Mahendra, melakukan upaya hukum melalui jalur *judicial review* Perpu di MK, dan melalui gugatan putusan pejabat Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Jalur yang ditempuh melalui MK sudah kandas dengan putusan MK yang dibacakan dalam sidang pada tanggal 10 Oktober 2017, MK menilai obyek permohonan pemohon telah tidak ada sehingga permohonannya tidak dapat diterima. Maksudnya obyek permohonan sudah tidak ada karena Perpu No. 2 Tahun 2017 tersebut sudah disahkan oleh DPR dan Presiden sudah mengundangkan dalam lembaran negara sebagai UU No. 16 Tahun 2017.¹²

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan, pendekatan teori *constitutional democratict*, dan pembahasan tentang kehadiran negara dalam

¹²Berita *KOMPAS.com*, MK Nyatakan Tidak Dapat Menerima Tujuh Permohonan Uji Materi Perpu Ormas, Selasa, 12 Desember 2017.

melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang secara substansif telah menjadi hak asasi warga, maka penulis akan menyampaikan sejumlah poin kesimpulan.

Pertama: HAM hanya akan bisa ditegakan dalam suatu negara yang menerapkan sistem kehidupan bernegara yang konstitusional demokratis, karena demokrasi sebagai penghormatan pada martabat kemanusiaan sejatinya diarahkan dan dikendalikan sesuai norma-norma konstitusi (hukum dasar) yang berpijak pada moralitas keadilan dan kemanusiaan. Sebagai wujud tanggung jawab manusia ciptaan Tuhan, yang dalam doktrin agama Islam, bahwa manusia adalah perwakilan Tuhan di bumi.

Kedua: Dalam bernegara, adanya konstitusi sudah merupakan syarat mutlak sebab dalam konstitusi itulah warga negara dapat melakukan pembatasan kekuasaan negara (peerintah), dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Ketiga: Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dirumuskan secara positif-normatif dalam UUD NRI 1945. Dan untuk menegakan HAM tersebut dibentuklah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Keempat: Meskipun perangkat norma penegakan HAM di Indonesia sudah disediakan dalam UUD dan UU, tetapi masih ada kekosongan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi RI yang berwenang menegakan hukum dan keadilan dalam konteks hak konstitusi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Hamdan Zoelva dalam kajiannya tentang *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question*. Kemudian pengadilan HAM yang diatur dalam UU, hanya sebatas memeriksa pelanggaran HAM yang berat, sedangkan pelanggaran HAM umum atau biasa dianggap cukup diselesaikan dengan KUHP yang merupakan kompetensi peradilan umum.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusional: Hukum dan Peradilan*, Cet. I, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2007.

_____, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Cet. I, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2007.

- H.T. Effendy Suryana, *Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa; Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Cet. I, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Janedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Cet. II, Konstitusi Press, Jakarta, 2015.
- Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, *Mengubur Sistem Politik Orde Baru*, Cet. I, Mizan, Jakarta, 1998.
- Madja El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Kostitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Cet. IV, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Titon Slamet Kurnia, *Konstitusi HAM; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yoyakarta, 2014.
- Hamdan Zoelva, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal MEDIA HUKUM, Vol. 19 No. 1, e-ISSN 2503-1023, 2012.
- Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2 No. 3, Maret 2014.
- Slamet Subekti, *Menakar Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Hasil Survei Skala Lokal Sampai Global*, Jurnal Ilmiah HUMANIKA, Vol. 19 No. 1, (2014), ISSN 1412-9418.
- Berita KOMPAS.com, MK Nyatakan Tidak Dapat Menerima Tujuh Permohonan Uji Materi Perpu Ormas, Selasa, 12 Desember 2017.